

ABSTRAK

Nadia Rif'atul Karima. 240211050139, NIKAH MASSAL DI KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*. Pembimbing I: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. dan Pembimbing II: Dr. Abdul Hafiz Sairazi, M.H.I, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: Nikah Massal, *Maqashid al-Syari'ah*, Hukum Keluarga Islam, Kota Banjarmasin.

Penelitian ini membahas pelaksanaan program nikah massal di Kota Banjarmasin sebagai salah satu bentuk pelayanan publik keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan angka pernikahan resmi yang tercatat negara khususnya kelompok masyarakat menengah kebawah atau kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan nikah massal di Kota Banjarmasin, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat mengikuti nikah massal, serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas penyelenggara program nikah massal, kepala KUA, penyuluh agama, tokoh agama, serta empat pasangan peserta nikah massal di Kota Banjarmasin. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* yang meliputi *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-'Aql*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Nikah Massal Di Kota Banjarmasin Telah Terlaksana Secara Sistematis Sesuai Ketentuan Syariat Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Pelaksanaan program dimulai dari tahap sosialisasi kepada masyarakat, pendaftaran, peserta, verifikasi administrasi, bimbingan pranikah, hingga pelaksanaan akad nikah dan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor Yang Melatarbelakangi Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Nikah Massal Terdiri Atas empat Faktor Utama. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor kesadaran hukum. Ketiga, faktor sosial-keagamaan. Keempat, faktor aksesibilitas pelayanan. Pelaksanaan Nikah Massal Di Kota Banjarmasin Telah Mengimplementasikan Tujuan *Maqashid al-Syari'ah* Implementasi tersebut terlihat pada lima aspek pokok *Maqashid Syari'at*, yaitu: *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl*, *Hifz al-Mal*, *Hifz al-'Aql*. Penelitian Menemukan Bahwa Nikah Massal Merupakan Model Pelayanan Hukum Keluarga Islam Yang Bersifat Integratif